

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan.¹ Artinya tindak pidana perikanan adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan di bidang perikanan yakni di wilayah laut atau perairan yang berakibat kepada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan.

Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perikanan adalah Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut dengan UU Perikanan). UU Perikanan ini telah mengalami pergantian satu kali dan juga perubahan satu kali, hingga yang terakhir adalah Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009. Perubahan tersebut didasarkan karena Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dirasa belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan perikanan di Indonesia². Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (7) UU Perikanan, pengelolaan perikanan adalah:³

“...semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,

¹ Agus Irawan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan,” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1 (2018): 45–46.

² Konsiderans huruf (c) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

³ Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati...”

Artinya, pengelolaan perikanan merupakan seluruh rangkaian upaya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia.

Tindak pidana perikanan tidak bisa dilepaskan dengan kelautan Indonesia karena merupakan satu kesatuan dimana tindak pidana perikanan dilakukan di laut yang merupakan daerah maritim atau kelautan di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024⁴, pada tahun 2024 kinerja hasil operasi kapal pengawas dan *air surveillance* mendapati sejumlah 116 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia maupun asing, di antaranya adalah 100 kapal berbendera Indonesia, 3 kapal dari Malaysia, 9 kapal dari Filipina, 3 kapal dari Vietnam, dan 1 kapal dari Rusia dengan kerugian negara yang terselamatkan mencapai Rp. 3,1 Triliun. Tidak hanya itu saja, sejumlah 102 kasus ditangani ditahun 2024 dan 102 kasus yang mendapatkan tindak lanjut. Selain itu, di tahun 2024 kementerian kelautan dan perikanan juga mengungkap kasus penyelundupan benih bening lobster (BBL) sejumlah total 2 juta BBL dengan kerugian negara yang terselamatkan sebesar Rp. 277 Miliar. Dari data tersebut maka bisa diketahui bahwa tingginya nilai ekonomi

⁴ Data pelaporan kinerja capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024

ikan membuat banyaknya terjadi tindak pidana perikanan. Dengan potensi nilai ekonomi yang tinggi itu wilayah perairan Indonesia telah dimanfaatkan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat kegiatan tindak pidana perikanan, sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian cukup besar.

Dengan demikian sangat diperlukannya peran Lembaga-lembaga penegak hukum untuk melakukan penindakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Perikanan. Terutamanya Dalam hal penyidik dalam tindak pidana perikanan, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Perikanan yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵.

Penyidik dan penyidikan merupakan dua istilah yang jika diartikan berbeda, namun keduanya saling berhubungan dan tidak pernah terpisahkan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁶. Artinya jika disederhanakan lagi maka penyidik adalah seseorang pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang –

⁵ Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁶ Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang untuk melakukan penyidikan, dan penyidikan itu sendiri merupakan tindakan dari seorang penyidik.

UU Perikanan juga mengatur aspek hukum pidana dalam tindak pidana perikanan, hal ini dibuktikan di dalam undang – undang tersebut telah berisi aturan mengenai sanksi pidana serta penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana perikanan, terutamanya adalah proses penyidikan. Adapun yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana perikanan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan terdapat pembagian wilayah dari masing – masing tiga institusi penyidik tersebut. *Pertama*, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; berdasarkan UU Perikanan khususnya pada pasal 73 ayat (1) PPNS Perikanan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang perikanan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 66A ayat (2) UU Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan mulanya merupakan pengawas perikanan yang dididik menjadi seorang penyidik pada tindak pidana perikanan⁷. Wilayah penyidikan PPNS perikanan adalah di

⁷ Pasal 66A ayat (2) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia⁸. Adapun yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia⁹. Wilayah perairan Indonesia dan ZEEI merupakan wilayah laut Indonesia yang tidak bisa disamaratakan, mengingat perairan Indonesia merupakan laut territorial yang batasnya adalah 12 mil dari garis dasar negara Indonesia, sedangkan ZEEI adalah wilayah laut yang membentang 200 mil dari garis dasar negara Indonesia¹⁰. Artinya pada wilayah ZEEI ada dua institusi yang diberikan wewenang penyidikan, dua institusi tersebut adalah PPNS Perikanan dan TNI AL sebagaimana yang diatur dalam UU Perikanan. Selain di wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, PPNS perikanan merupakan institusi penyidik yang diutamakan dalam hal melakukan penyidikan jika terjadi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Pelabuhan perikanan¹¹.

Kedua, Penyidik Perwira TNI AL; berdasarkan UU Perikanan, TNI AL diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana perikanan. Akan tetapi di dalam Undang – Undang tersebut tidak diatur secara lengkap

⁸ Pasal 66B ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹⁰ *United Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

¹¹ Pasal 73 ayat (3) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

mengenai pembagian wilayah penyidikannya. Meskipun demikian bisa dilihat pada Undang – Undang yang lain yakni pada ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbunyi *“Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”*.¹² Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia SKB No: KB.05A/ DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan, perwira TNI AL juga berwenang di wilayah perairan indonesia. Namun SKB tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia; Kepolisian Republik Indonesia juga termasuk kedalam salah satu institusi yang diberikan wewenang untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana perikanan. Dasar hukum pemberian wewenang tersebut bisa dilihat dalam pasal 73 ayat (1) UU Perikanan. Mengenai tentang pembagian wilayah penyidikan pada tindak pidana perikanan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan di seluruh wilayah perairan Indonesia, Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman¹³. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

¹² Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

¹³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi *“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*¹⁴.

Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, dan udara.

Dari uraian pembagian wilayah penyidikan di atas maka dapat diketahui bahwa semua wilayah pembagian wewenang penyidikan dalam tindak pidana perikanan diisi oleh lebih dari satu penyidik, di antaranya adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang diisi oleh PPNS perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diisi oleh TNI AL dan PPNS perikanan, serta perairan Indonesia diisi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan PPNS perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, maka di dalam UU Perikanan dimasukkan beberapa asas pengelolaan perikanan, diantaranya adalah;¹⁵ *“a. manfaat, b. keadilan, c. kebersamaan, d. kemitraan, e. kemandirian, f. pemerataan, g. keterpaduan, h. keterbukaan, i. efisiensi, j. kelestarian, dan k. pembangunan yang berkelanjutan.”* Namun pada penelitian kali ini hanya akan fokus terhadap asas keterpaduan yang ada dalam pengelolaan perikanan khususnya pada tahapan penegakan hukum yang termaktub dalam pasal 2 huruf (g) UU Perikanan.

¹⁴ Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan yang dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia harus dijalankan secara terpadu dari hulu hingga hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan potensi sumber daya ikan di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan uraian penjelasan, data, dan fakta yang telah dibahas dalam latar belakang, diketahui bahwa pada pengaturan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan terdapat pembagian wilayah penyidikan yang setiap wilayahnya diisi oleh lebih dari satu institusi penyidik, selain itu dalam UU Perikanan melalui pasal 2 huruf (g) ada salah satu asas yang digunakan dalam pengelolaan perikanan yakni asas keterpaduan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah pengaturan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan telah memenuhi asas keterpaduan atau tidak.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan telah memenuhi asas keterpaduan yang ada di dalam undang-undang perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengaturan tentang penyidikan dalam tindak pidana perikanan telah memenuhi asas keterpaduan yang ada di dalam undang-undang perikanan.

¹⁶ Penjelasan pasal 2 huruf (g) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk perbaikan yang berarti khususnya bagi Pemerintah, Lembaga – Lembaga Aparat Penegak Hukum khususnya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi Masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan juga menciptakan budaya hukum yang baik.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang di Usulkan
1	Proses penyidikan tindak pidana perikanan di perairan kota Makasar, Alfi Yandy Abdullah, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar	a. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik kepolisian perairan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar? b. Apasajakah dasar hukum yang digunakan dalam mengatasi	Proses penyidikan pada tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Makassar	Menggunakan jenis penelitian normatif, Tumpang tindih/konflik kewenangan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, dan kesesuaian pengaturan penyidikan dengan asas keterpaduan yang ada di

		kendala pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar?		dalam undang-undang perikanan
2	Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan, Ade Koeswara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.	Bagaimana batasan kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan penyidik TNI AL dan PPNS dalam tindak pidana perikanan?	Pembagian kewenangan tentang wilayah penyidikan dari masing-masing penyidik.	Lebih mengarah kepada pemenuhan asas keterpaduan dalam penyidikan tindak pidana perikanan melalui forum koordinasi.
3	Tinjauan yuridis penegakan hukum oleh penyidik perwira TNI AL terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan (studi pada pangkalan TNI angkatan laut Lampung), Siti Dwi Karuniati, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.	a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan ? b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di	Mekanisme dan implementasi penyidikan terhadap tindak pidana perikanan oleh TNI AL	Kajiannya berfokus kepada pengaturan penyidikan pada tindak pidana perikanan.

		bidang perikanan ?		
--	--	-----------------------	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tujuannya untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁷

Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan, putusan hakim, jurnal, artikel, dan dokumen – dokumen lainnya. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁹

¹⁷ Peter Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹⁹ Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada asas – asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, dan perbandingan hukum. Artinya secara garis besar penelitian hukum normatif berfokus kepada seluruh kandungan yang ada didalam peraturan perundang – undangan, baik asas, teori, norma dan sistematika peraturan perundang – undangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Kedua metode pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang – undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kedua pendekatan ini berfokus kepada konsep, isi, struktur, dan hubungan antar berbagai peraturan hukum, sehingga dapat memahami bagaimana aturan hukum yang ada diaplikasikan atau diinterpretasikan dalam praktik maupun secara konsep.

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).²⁰ Artinya dalam pendekatan ini, peraturan perundang – undangan menjadi bahan utama dalam menemukan suatu persoalan maupun solusinya.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 56

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²¹ Misalnya dalam hal penelitian ini, peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna tindak pidana dibidang perikanan dalam UU Perikanan. Jika peneliti hanya fokus mencari makna tindak pidana dibidang perikanan didalam UU Perikanan maka peneliti tidak akan menemukannya, begitu juga jika beralih kepada aturan – aturan lainnya, yang ditemukan hanyalah makna secara umum yang tidak kuat ketika dijadikan sebuah argumentasi hukum. Maka dari itu peneliti harus membangun suatu konsep agar supaya bisa dijadikan acuan dalam penelitiannya.

Pendekatan diartikan sebagai sebuah usaha mengkonstruksikan hubungan dengan orang atau metode guna mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai Upaya untuk memahami dan mengarahkan suatu penelitian ke titik tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai cara pendekatan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek dari isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini difokuskan kepada aspek perundang – undangan dan konseptual.

²¹ Peter Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penelitian yang erat kaitannya dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dapat diartikan sebagai sebuah cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Didalam penelitian hukum normatif, data sekunder masih dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah pembagian bahan hukum tersebut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi dalam pembuatan undang-undang dan putusan pengadilan.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);

²² Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 59

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
- 3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3260);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);

11) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang berisi prinsip-prinsip ilmu hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, tulisan-tulisan hukum seperti jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) dan perkembangan ilmu hukum.²³

c. Bahan hukum tersier

²³ *Ibid.*

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Setelah mengetahui jenis bahan hukum apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka selanjutnya adalah membahas tentang Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder pada penelitian ini adalah dilakukan dengan studi pustaka terhadap ketiga bahan hukum yang sudah disebutkan diparagraf sebelumnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan melakukan penelusuran dari media internet.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66

- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dengan adanya Teknik pengumpulan bahan hukum ini maka output yang dihasilkan adalah bahan hukum yang terstruktur dan bisa mempermudah dalam melakukan analisis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari proses pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan hukum selanjutnya akan dianalisis guna menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di sebuah penelitian, namun hasil dari analisis tersebut tidak selamanya menghasilkan jawaban yang sejalan terkadang juga menghasilkan pertentangan ataupun kritikan, kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang digunakan. Setelah mendapatkan hasil analisis maka tentunya analisis yang dilakukan harus menggunakan metode yang tepat agar bisa mendapatkan hasil analisis yang tepat.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode analisis yang bersifat Preskriptif. Dalam analisis yang

bersifat Preskriptif ini peneliti memberikan argumentasi atas hasil analisis dari penelitiannya, argumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan komentar atau penilaian terhadap suatu isu hukum tentang benar atau tidaknya dan yang seharusnya menurut hukum.²⁵

²⁵ Mazuki, *op.cit.*, hlm. 69